

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISIPLIN PERTANGGUNGJAWABAN MORAL PERANGKAT DESA DALAM TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA TOPE¹

Oleh :

Miranti Tahulending²
Maarthen Y. Tampanguma³
Royke Yesdaven J. Kaligis⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengaturan disiplin dan pertanggungjawaban moral perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan disiplin serta pelaksanaan tanggung jawab perangkat desa dalam tata kerja pemerintah desa Tope. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan kedudukan, tugas dan tanggung jawab perangkat desa telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undang untuk mewujudkan tata kerja pemerintah yang tertib dan akuntabel. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan dan dijumpai beberapa hambatan berupa kedisiplinan kerja yang belum konsisten, pemahaman tugas yang tidak merata, serta administrasi dan pelaporan yang belum optimal sehingga mempengaruhi efektivitas kelancaran pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. 2. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal, pembagian tugas, serta penerapan asas-asas umum pemerintah yang baik telah tersedia sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pedoman tersebut menjadi landasan agar setiap perangkat desa dapat bekerja sesuai tanggung jawab masing-masing secara terarah. Untuk memberikan hasil yang maksimal, dibutuhkan peningkatan profesionalitas, kedisiplinan, dan konsistensi penerapan aturan, serta tanggung jawab moral setiap perangkat desa.

Kata Kunci : *pertanggungjawaban moral, perangkat desa, desa tope*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia. Desa diposisikan sebagai entitas pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga kualitas tata kelola pemerintahan desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemukan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama terkait disiplin perangkat desa dan pertanggungjawaban moral yang seringkali belum berjalan sesuai ketentuan hukum maupun norma sosial yang berlaku.⁵

Pemerintah desa merupakan salah satu subsistem pemerintahan nasional yang berfungsi melaksanakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan, desa memiliki kedudukan strategis karena menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.⁶ Desa Tope sebagai salah satu desa di Indonesia juga memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi tersebut dengan melibatkan perangkat desa sebagai pelaksana kebijakan pemerintahan di tingkat lokal.

Pertanggungjawaban moral perangkat desa menuntut adanya integritas pribadi dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Moralitas ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan etika birokrasi yang ditekankan dalam berbagai literatur hukum administrasi negara.⁷ Dalam konteks desa Tope, aspek moral ini menjadi semakin penting karena dinamika sosial masyarakat desa sangat bergantung pada keteladanan pemimpinnya. Selain itu, keberadaan perangkat desa yang berdisiplin dan bermoral bertanggung jawab akan berdampak langsung terhadap keberhasilan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur kewajiban perangkat desa dalam menjalankan tugas berdasarkan prinsip keadilan, kebersamaan, dan kepentingan masyarakat.

Perspektif hukum administrasi negara, pertanggungjawaban moral berkaitan erat dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, kepastian hukum, proporsionalitas, dan keterbukaan. Penerapan asas-asas tersebut akan mendorong perangkat desa untuk bekerja secara profesional dan menghindari tindakan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010227

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2025, hlm. 77

⁶ Rudy Gunawan, *Hukum Pemerintah Desa*, Bandung: Refika Aditama, 2021, hlm. 12

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 34.

penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, aspek moral menjadi bagian integral dalam menegakkan hukum dan etika pemerintahan di tingkat desa. Desa Tope menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tata kerja pemerintahan, terutama terkait dengan kedisiplinan dan pertanggungjawaban moral perangkat desa.⁸

Praktek yang terjadi masih sering dijumpai adanya perangkat desa yang kurang disiplin, misalnya keterlambatan dalam melaksanakan tugas, ketidakpatuhan terhadap aturan, hingga penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini menciptakan masalah dalam tata kerja pemerintahan desa, termasuk di Desa Tope, yang pada gilirannya memengaruhi pelayanan kepada masyarakat.⁹ Kajian hukum terhadap disiplin dan pertanggungjawaban moral perangkat desa penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana norma hukum mampu mengatur perilaku perangkat desa serta mekanisme sanksi yang diberikan.¹⁰ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam kerangka disiplin kerja dan pertanggungjawaban moral perangkat desa.

Disiplin kerja perangkat desa menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel. Disiplin bukan hanya bentuk ketataan terhadap peraturan, melainkan juga manifestasi dari kesadaran moral untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab jabatan yang diemban. Aparatur desa yang memiliki kedisiplinan tinggi akan mendorong efektivitas tata kerja pemerintahan desa secara menyeluruh.¹⁰ Dalam pelaksanaan tata kerja pemerintah desa, muncul berbagai permasalahan terkait kedisiplinan perangkat desa, seperti rendahnya kepatuhan terhadap jam kerja, lambannya pelayanan publik, serta kurangnya tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas. Fenomena ini menunjukkan bahwa aspek disiplin belum sepenuhnya dipahami sebagai nilai moral dan hukum yang harus dipegang teguh oleh setiap perangkat desa.

Kehadiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan yuridis bagi penyelenggaraan pemerintahan desa yang mandiri, transparan, dan akuntabel. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa

perangkat desa harus bekerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, disiplin dan pertanggungjawaban moral menjadi bagian tak terpisahkan dari prinsip tersebut. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengatur secara rinci fungsi dan tugas perangkat desa. Regulasi ini menegaskan pentingnya tata kerja yang tertib dan profesional sebagai bagian dari penegakan disiplin dan tanggung jawab aparatur desa. Tidak patuhan terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan sanksi administratif hingga pemberhentian.

Konteks Desa Tope, tantangan yang dihadapi berkaitan dengan konsistensi penerapan nilai disiplin dan moralitas dalam tata kerja pemerintahan. Beberapa perangkat desa masih menunjukkan lemahnya komitmen terhadap tugas dan etika kerja, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik. Hal ini menuntut evaluasi mendalam terhadap penerapan aspek hukum, moral, dan kedisiplinan di tingkat desa. Tinjauan hukum terhadap disiplin dan pertanggungjawaban moral perangkat desa diperlukan untuk mengetahui sejauh mana regulasi telah dijalankan serta bagaimana implementasinya dalam praktik pemerintahan. Analisis hukum ini akan memberikan gambaran tentang efektivitas norma hukum dalam membentuk perilaku disiplin dan bertanggung jawab di kalangan aparatur desa.

Kajian ini juga memiliki relevansi akademik dan praktis dalam memperkuat pemahaman tentang hubungan antara hukum dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Moralitas menjadi dasar pembentukan hukum, sementara hukum berfungsi menjaga agar nilai moral tetap terlaksana secara konsisten dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Dengan demikian, penelitian tentang tinjauan hukum terhadap disiplin dan pertanggungjawaban moral perangkat desa dalam tata kerja pemerintahan Desa Tope diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembinaan aparatur desa yang profesional, berintegritas, serta memiliki kesadaran hukum dan moral tinggi.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan disiplin dan pertanggungjawaban moral perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?
2. Bagaimana Penerapan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tata kerja pemerintahan di Desa Tope?

⁸ Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014, tentang Desa, Pasal 24

⁹ Jurnal Ilmu Pemerintahan, "Disiplin Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik", Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 145

¹⁰ Winarno, *Etika Dan Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan Publik*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm 45

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 67

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tanggung Jawab Perangkat Desa Sesuai Tugas dan Fungsi

Tanggung jawab perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai landasan yuridis yang tegas dalam sistem hukum Indonesia.¹² Pengaturan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi kewenangan yang melekat pada jabatan perangkat desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan ditingkat lokal. Kejelasan dasar hukum ini diperlukan agar setiap tindakan perangkat desa memiliki kepastian hukum, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menimbulkan konflik kewenangannya dalam organisasi pemerintahan desa.

Sistem tanggung jawab perangkat desa dapat dipahami sebagai suatu mekanisme yang mengatur pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan perangkat desa serta cara mempertanggungjawabkannya kepada berbagai pihak yang terkait. Sistem ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut aspek moral dan sosial, karena perangkat desa bekerja bukan sekadar sebagai pelaksana teknis pemerintahan, melainkan sebagai pelayan masyarakat.¹³ Pembagian tugas dalam struktur organisasi pemerintah desa menjadi fondasi awal dari sistem tanggung jawab tersebut. Setiap perangkat desa seperti Skretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, hingga Kepala Dusun memiliki uraian tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tugas yang jelas memungkinkan setiap perangkat desa bekerja sesuai posisi dan kapasitasnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan yang dapat menurunkan efektivitas pelayanan. Pertanggungjawaban dilakukan melalui penyusunan laporan kinerja maupun laporan keuangan yang disampaikan secara berkala kepada kepala desa dan BPD. Laporan ini harus bersifat objektif, akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pengawasan internal dilakukan oleh kepala desa sebagai atasan langsung perangkat desa. Kepala desa berkewajiban memeriksa

kinerja perangkat desa dan memastikan bahwa pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat desa, serta instansi pemerintah daerah. BPD berperan dalam menilai kebijakan pemerintah desa dan meminta penjelasan terkait pelaksanaan program desa. Transparansi merupakan prinsip utama dalam sistem tanggung jawab perangkat desa. Pemerintah desa wajib menyediakan akses informasi mengenai kegiatan pembangunan, penggunaan anggaran, dan hasil program secara terbuka melalui papan informasi publik, musyawarah desa, maupun media lainnya.¹⁴ Kualitas pelaksanaan tanggung jawab perangkat desa sangat dipengaruhi oleh kompetensi, integritas, dan profesionalitas perangkat itu sendiri. Aparat desa yang memahami regulasi, disiplin dalam bekerja, serta memiliki kesadaran moral terhadap amanah jabatan akan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Struktur tanggung jawab perangkat desa merupakan susunan kedudukan jabatan beserta uraian tugas yang melekat pada setiap posisi dalam pemerintahan desa. Struktur ini penting karena menjadi dasar dalam menentukan siapa yang berwenang, siapa yang menjalankan, dan siapa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁵ Struktur pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Melalui struktur ini dapat dipahami hubungan hierarki dan garis koordinasi antar unsur pemerintahan desa, sehingga tata kelola pemerintahan berjalan terarah dan tidak tumpang tindih.

Struktur tanggung jawab perangkat desa harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip hierarki dan koordinasi yang harmonis. Setiap perangkat desa harus bekerja sesuai dengan tugas dan batas kewenangan yang telah ditetapkan. Ketidakteraturan dalam struktur dapat menyebabkan ketidakefektifan kerja, tumpang tindih program, dan lemahnya pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pembagian tugas bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan wujud distribusi beban kerja secara profesional. Pembagian struktur tanggung jawab tersebut sekaligus mencerminkan asas organisasi pemerintahan yang menjunjung efektivitas dan

¹² Helwani, *Peran Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Rantaupanjang Kiri*, Visioner : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jatinangor: Alqaprint, Vol. 12 No. 2, 2020, hlm 341-354

¹³ Baidul Hadi, *Buku saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*, Jakarta: Kompak, 2020, hlm. 4

¹⁴ Ibid. Hlm. 23

¹⁵ Muhammad Suyadi, *Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa*, Medan: CV Angkasa Media Literasi, 2025, hlm. 71

efisiensi.¹⁶ Jika struktur dilaksanakan dengan baik, maka setiap pelaksanaan kebijakan desa akan berjalan sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun moral. Oleh karenanya, pemahaman dan pelaksanaan struktur tanggung jawab ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pemerintahan desa tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai standar etika dan kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan asas-asas ini memberikan arah dan batas bagi perangkat desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar tidak bertindak sewenang-wenang, serta dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kegiatan pemerintahan desa.¹⁷ Dengan demikian, tanggung jawab perangkat desa menjadi selaras dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan desa.

Pengawasan dan akuntabilitas merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Setiap perangkat desa yang telah diberikan kewenangan sesuai tugas dan fungsinya harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan tersebut secara transparan dan dapat diuji. Hal ini sesuai dengan asas akuntabilitas, yaitu setiap tindakan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kewajiban. Dalam konteks desa, akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan sosial karena perangkat desa berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat sehari-hari.

Pengawasan pelaksanaan tugas perangkat desa secara formal dilakukan oleh Kepala Desa, Camat, Inspektorat Kabupaten, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD sebagai representasi masyarakat desa menjalankan fungsi kontrol dan evaluasi terhadap kebijakan desa agar tidak menyimpang dari peraturan desa maupun ketentuan hukum yang lebih tinggi. Mekanisme pengawasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai pembinaan dan pengawasan yang efektif juga memerlukan keterlibatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan asas partisipasi, dimana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui,

memberikan saran, serta mengawasi pengelolaan keuangan desa. Contoh sederhana penerapan asas partisipatif adalah pelibatan warga dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang membahas perencanaan pembangunan, penyusunan APBDes, hingga pelaporan penggunaan anggaran.

Akuntabilitas perangkat desa tercermin dalam pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan desa. Perangkat desa yang bertanggung jawab pada bidang keuangan wajib menyusun laporan realisasi APBDes, laporan kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa, BPD, dan pemerintah daerah. Keterbukaan laporan ini merupakan implementasi asas transparansi, yaitu keterbukaan informasi yang dapat diakses masyarakat sehingga tidak menimbulkan kecurigaan ataupun konflik sosial. Dalam pelaksanaannya, masalah sering timbul ketika perangkat desa tidak memahami mekanisme pelaporan atau kurang disiplin dalam pencatatan administrasi. Hal ini dapat menghambat pengawasan dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten wajib memberikan pembinaan, pelatihan administrasi, dan pendampingan secara berkala agar kompetensi perangkat desa meningkat dan kesalahan administratif dapat diminimalisir. Sistem pengawasan dan akuntabilitas yang baik, perangkat desa dapat menjalankan tugas sesuai prinsip efisiensi dan efektivitas, dimana setiap penggunaan anggaran dan kebijakan harus memberikan manfaat nyata bagi warga. Desa yang menerapkan pengawasan internal yang kuat cenderung memiliki pelayanan publik yang lebih baik. Pada akhirnya, pengawasan dan akuntabilitas bukan dimaknai sebagai bentuk kecurigaan terhadap perangkat desa, melainkan mekanisme untuk menjaga kualitas pemerintahan desa agar sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perangkat desa sebagai bagian dari pemerintahan desa memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Kedudukan tersebut memberikan hak dan kewajiban yang harus dijalankan berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konteks ini, tanggung jawab perangkat desa bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga moral dan etis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apabila perangkat desa melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya, maka terdapat konsekuensi hukum berupa sanksi yang

¹⁶ Sadu Wasistiono, *Teori Pemerintah Daerah*, Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020, hlm. 87

¹⁷ Ibid. Hlm. 24

dapat dijatuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan bagi Kepala Desa dan perangkat desa, secara tegas diatur dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 pasal 29, seperti melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang, melakukan kolusi atau nepotisme, serta melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan peraturan hukum. Larangan tersebut merupakan batas etis dan legal yang tidak boleh dilanggar karena berhubungan langsung dengan kepercayaan dan kewibawaan pemerintahan desa sebagai institusi pelayanan publik. Apabila larangan tersebut dilanggar, maka perangkat desa dinilai tidak menjalankan amanah sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang baik.

Dasar pemberian sanksi terhadap pelanggaran dalam undang-undang Desa Pasal 30 menyatakan bahwa perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap. Pemberlakuan sanksi dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan. Teguran lisan dan tertulis merupakan bentuk pembinaan internal, sementara pemberhentian menjadi bentuk sanksi terberat yang diterapkan ketika pelanggaran berulang atau berdampak signifikan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Pengaturan lebih teknis mengenai mekanisme pemberhentian perangkat desa diatur dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Peraturan ini mengatur bahwa pemberhentian perangkat desa dapat dilakukan karena beberapa alasan, antara lain melanggar kewajiban, melakukan tindak pidana, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Mekanisme pemberhentian harus melalui prosedur administratif yang jelas untuk menjamin adanya kepastian hukum. Kepala Desa tidak dapat secara sepihak memberhentikan perangkat desa tanpa dasar dan proses yang sah, karena pemberhentian harus mendapatkan rekomendasi dari Camat dan melibatkan Bupati atau Wali Kota sebagai pihak yang menetapkan keputusan akhir.

Sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat berkaitan dengan hukum pidana apabila tindakan perangkat desa memenuhi unsur tindak pidana. Perangkat desa yang menyalahgunakan keuangan desa untuk kepentingan pribadi dapat diberat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan seperti mark-up anggaran, laporan fiktif, dan penyelewengan dana bantuan desa merupakan bentuk penyimpangan yang dapat dikenakan ancaman pidana penjara serta pengembalian kerugian negara. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perangkat desa tidak hanya dinilai dari aspek administrasi internal, tetapi juga berimplikasi pada aspek hukum nasional. Contoh konkret dapat dilihat pada kasus perangkat desa yang melakukan penyelewengan dana pembangunan infrastruktur desa, seperti dana pembangunan jembatan atau perbaikan jalan desa yang tidak dikerjakan sesuai anggaran. Tindakan tersebut mengakibatkan pembangunan fisik tidak berjalan, masyarakat dirugikan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa menurun. Dalam kasus seperti ini, selain dikenakan pemberhentian dari jabatan, perangkat desa tersebut dapat diproses melalui penyidikan aparat penegak hukum dan dijatuhi hukuman pidana.

Sanksi juga dapat mencakup aspek tanggung jawab moral dan etik sebagai bagian dari asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (good village governance). Asas akuntabilitas, transparansi, dan keadilan menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelanggaran terhadap asas-asas tersebut bukan hanya merusak tatanan pelayanan publik, tetapi juga memengaruhi legitimasi sosial dari perangkat desa sebagai tokoh yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

Jenis sanksi secara khusus diatur dalam Permendagri No. 84 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pada pasal 5 dan 6, disebutkan bahwa perangkat desa dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Teguran lisan, apabila pelanggaran disiplin bersifat ringan
2. Teguran tertulis, apabila pelanggaran dilakukan berulang dan tidak dapat di perbaiki
3. Pemberhentian sementara, apabila perangkat desa menjadi tersangka tindak pidana atau melakukan tindakan berat
4. Pemberhentian tetap, apabila terbukti melakukan tindak pidana atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan kepentingan masyarakat dan keuangan desa

Dengan demikian, penegakan sanksi harus dimaknai sebagai upaya menjaga integritas pemerintahan desa. Penerapan sanksi terhadap perangkat desa pada dasarnya bukan bertujuan menghukum semata, tetapi menjadi sarana pembinaan, pengawasan, dan penataan sistem pemerintahan desa. Penerapan sanksi yang konsisten dan sesuai prosedur akan mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang bersih,

transparan, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian, sanksi yang diberikan berperan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik.

B. Penerapan Pertanggung Jawaban Tugas dan Fungsi Perangkat Desa di Desa Tope

Landasan normatif penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia ditetapkan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul ataupun hak tradisional.¹⁸ Regulasi tersebut memberikan legitimasi atas eksistensi desa sebagai subjek hukum publik yang berada dalam sistem pemerintahan nasional meskipun memiliki karakteristik kemandirian lokal. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU ini ditegaskan bahwa desa merupakan entitas pemerintahan yang sah, sehingga pelaksanaan kewenangan desa bukan sekadar praktik tradisional, tetapi memiliki dasar hukum yang kuat.² Dalam regulasi yang sama, perangkat desa mendapat kedudukan resmi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, di mana Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa secara administratif maupun teknis. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa bukan tenaga pembantu informal, melainkan bagian dari struktur pemerintahan yang memiliki legitimasi hukum untuk bertindak dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa.

Perangkat desa memiliki kedudukan formal yang diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Desa. Peraturan ini memberikan pengaturan lebih detail mengenai struktur perangkat desa, tata hubungan kerja, serta mekanisme administrasi yang harus berjalan di dalam pemerintahan desa. Perubahan regulasi terkini melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 semakin mempertegas struktur pemerintahan desa, termasuk penguatan kelembagaan desa, penataan sistem kerja pemerintahan desa, dan penyesuaian masa jabatan pemerintahan desa.¹⁹ Dengan demikian, kedudukan perangkat desa berkembang

mengikuti pembaruan hukum nasional yang berorientasi pada peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam konteks ini, perangkat desa tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus memahami kerangka regulasi yang mengatur akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kedudukan perangkat desa dalam struktur pemerintahan desa menempatkannya sebagai unsur operasional yang berada langsung di bawah Kepala Desa. Perangkat desa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²⁰ Oleh karena itu, perangkat desa menjadi aktor strategis dalam memastikan tercapainya tujuan pemerintahan desa karena mereka menjalankan tugas administratif dan pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat. Penjelasan mengenai kedudukan ini perlu dipahami bahwa perangkat desa bekerja bukan atas dasar perintah semata, tetapi berdasarkan mandat hukum yang mengatur fungsi dan tanggung jawab mereka. Hal ini memberi kepastian bahwa keberadaan perangkat desa bukan bersifat politis, melainkan administratif dan kelembagaan yang berkelanjutan.

Implementasi kedudukan perangkat desa dalam konteks praktis di Desa Tope akan menjadi pembahasan lanjutan dalam poin berikutnya. Pemahaman terhadap dasar hukum dan kedudukan perangkat desa menjadi penting sebagai pijakan untuk menganalisis bagaimana perangkat desa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tata kerja pemerintahan desa. Analisis implementasi nantinya akan menggambarkan apakah struktur hukum yang sudah jelas tersebut benar-benar terwujud dalam praktik, ataukah terdapat hambatan seperti kualitas sumber daya manusia, budaya organisasi, atau pola kepemimpinan kepala desa yang berpengaruh terhadap efektivitas kerja perangkat desa.

Pembagian tugas dan fungsi perangkat desa di Desa Tope perlu diuraikan secara sistematis agar struktur pemerintahan desa menjadi jelas dan operasional. Pembagian tersebut mencakup jabatan-jabatan perangkat desa beserta fungsi spesifiknya dan bagaimana tata kerja pemerintahan desa berjalan dalam alur yang teratur.

Tata kerja pemerintahan desa di Desa Tope harus dibangun atas alur kerja yang logis dan

¹⁸ UU Desa Pasal 1

¹⁹ UU Desa Pasal 1 ayat 3

²⁰ Totok Pranggono, *Tupoksi Kepala Desa dan Perangkat Desa*, Randusongo.desa.id, 2024, diakses 2025

terukur. Alur tersebut idealnya dimulai dari pra-perencanaan (musyawarah desa dan pemetaan masalah), kemudian penyusunan RKPDes dan APBDes, pelaksanaan kegiatan oleh perangkat desa sesuai pembagian tugas, monitoring dan evaluasi kegiatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Koordinasi antar unsur pemerintahan desa seperti Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat perlu diatur secara rutin melalui rapat koordinasi, forum musyawarah desa dan transparansi publik agar tugas dan fungsi berjalan tanpa tumpang-tindih dan sesuai arah kebijakan pembangunan desa. Studi empiris menunjukkan bahwa tata kerja yang sistematis meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Contoh spesifik di Desa Tope menunjukkan bahwa Sekretaris Desa menjalankan fungsi administrasi ketatausahaan dengan rutin memproses surat-keluar, surat-masuk, menyimpan arsip, dan memfasilitasi rapat koordinasi antar perangkat desa serta BPD. Kepala Urusan Keuangan di Desa Tope secara rutin menyusun draft APBDes, menyajikan laporan keuangan bulanan kepada Kepala Desa, memverifikasi penggunaan dana desa dan menjaga transparansi anggaran kepada masyarakat dalam forum musyawarah.

Kepala Urusan Perencanaan memetakan data pokok desa, menyusun RKPDes dan RPJMDes, serta melakukan pemantauan langsung ke lokasi pembangunan untuk memastikan kualitas dan kecepatan pelaksanaan. Kepala Urusan Pelayanan Masyarakat di Desa Tope memfasilitasi kegiatan posyandu, pengurusan administrasi kependudukan, serta mengkoordinasikan pelatihan kelompok masyarakat agar pemberdayaan warga desa berjalan simultan. Kepala Urusan Pembangunan melaksanakan pengadaan dan supervisi pembangunan jalan desa, saluran irigasi serta fasilitas umum lainnya sesuai prioritas yang disepakati dalam musyawarah desa. Petugas Teknis/Operator Desa mengoperasikan sistem informasi desa, memperbarui situs desa dan aplikasi pengaduan masyarakat serta melakukan publikasi kegiatan desa di media sosial. Temuan lapangan perlu didokumentasikan untuk memperkuat analisis penerapan.

Pembagian tugas serta fungsi tanpa tata kerja yang jelas dapat menyebabkan duplikasi tugas, kurangnya akuntabilitas dan kebingungan peran. Di Desa Tope pembagian tugas yang terstruktur dan fungsi yang jelas harus diiringi dengan mekanisme kontrol internal berupa rapat rutin, verifikasi silang antar bagian, dan penyusunan laporan triwulan. Kejelasan siapa melakukan apa, kapan, dan bagaimana sangat penting agar perangkat desa tidak bertindak secara parsial dan

agar kinerja pemerintahan desa tetap dapat dipantau secara sistematis. Studi dalam konteks pemerintahan desa menyebutkan bahwa struktur organisasi yang kabur menjadi salah satu penyebab ineffisiensi dan penyimpangan administrasi.²¹ Koordinasi internal antara unsur perangkat desa berbeda fungsi menjadi sangat penting untuk menjalankan pembagian tugas secara efektif di Desa Tope. Sekretaris Desa harus menjalin koordinasi rutin dengan kepala urusan keuangan dan kepala urusan pembangunan untuk sinkronisasi anggaran dan kegiatan. Kepala urusan pelayanan masyarakat harus berkoordinasi dengan kepala urusan perencanaan agar kegiatan pemberdayaan warga sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam RKPDes. BPD harus mendapatkan laporan mengenai alur kerja dan hasil kegiatan agar melakukan pengawasan. Mekanisme ini harus dijalankan dalam kerangka tata kerja yang transparan dan sistematis agar pemerintahan desa berjalan berdasarkan prinsip *good governance*.

Evaluasi terhadap pembagian tugas, fungsi, dan tata kerja di Desa Tope harus dilakukan secara periodik. Indikator evaluasi dapat mencakup efektivitas pelaksanaan tugas sesuai fungsi, kepatuhan terhadap alur kerja yang telah ditetapkan, kecepatan penanganan administrasi desa, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, serta keterbukaan laporan kepada publik. Analisis terhadap indikator ini akan menunjukkan apakah pembagian tugas dan tata kerja telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai tata kerja pemerintahan desa di Desa Tope. Temuan evaluasi di beberapa desa lain menunjukkan bahwa ketika pembagian tugas jelas dan tata kerja terstruktur, maka pemerintahan desa cenderung lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, lebih cepat dalam pelaksanaan pembangunan, dan memiliki laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan tepat waktu. Sebaliknya desa dengan tugas dan fungsi yang tumpang-tindih serta alur kerja yang kurang jelas cenderung mengalami konflik antar perangkat, penyalahgunaan anggaran, dan rendahnya kepercayaan warga. Oleh karena itu fokus pada pembagian tugas, fungsi dan tata kerja di Desa Tope menjadi sangat relevan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan desa.

Pelaksanaan tugas pemerintah desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat lokal. Pemerintah Desa Tope menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

²¹ Sari R dan Putri E, *Efektivitas Organisasi Perangkat Desa*, Jurnal Administrasi Desa, Yogyakarta : Fakultas ISIP Gadjah Mada, Vol 2, No. 1, 2023, hlm. 45-60

pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konteks ini, perangkat desa menjadi unsur pelaksana yang membantu kepala desa dalam menjalankan setiap urusan administrasi, teknis, serta koordinasi dengan masyarakat. Perangkat desa di Desa Tope terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, serta kepala dusun yang masing-masing memiliki fungsi dan tugas sesuai struktur organisasi pemerintahan desa. Tugas pemerintah desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa di Desa Tope meliputi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengelolaan administrasi menjadi tanggung jawab Sekretaris Desa yang mengatur surat menyurat, pencatatan arsip, hingga penyusunan laporan pemerintahan desa. Kepala urusan (kaur) mengelola administrasi keuangan, perencanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Kepala seksi mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan, kemasyarakatan, dan sosial. Sedangkan Kepala Dusun berperan sebagai penghubung langsung dengan masyarakat karena bertanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi, memberikan informasi dari pemerintah desa, serta melakukan pembinaan kehidupan sosial di wilayah dusun masing-masing. Dalam menjalankan tugas tersebut, perangkat desa di Desa Tope tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis administrasi saja, namun juga sebagai fasilitator dan mediator antara pemerintah dan masyarakat.

Pelaksanaan tugas perangkat desa mencakup penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), pelaksanaan musyawarah desa, pengelolaan dana desa, penyelenggaraan pelayanan publik seperti pembuatan surat keterangan, serta pembinaan lembaga kemasyarakatan desa. Dengan demikian, perangkat desa memegang peran strategis dalam mengerakkan pembangunan desa. Lebih dari itu, perangkat desa juga berperan dalam penguatan sistem pengawasan internal. Setiap kegiatan dan penggunaan anggaran desa diwajibkan untuk memiliki laporan pertanggungjawaban yang diajukan kepada kepala desa serta dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sistem ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan maupun penggunaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai kebutuhan masyarakat.

Konteks sosial kemasyarakatan, perangkat desa di Desa Tope turut melaksanakan pembinaan

melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan usaha mikro, kegiatan PKK, Karang Taruna, serta kegiatan keagamaan dan adat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pendekatan yang dilakukan perangkat desa bersifat persuasive dan partisipatoris, artinya pembangunan desa tidak dilakukan secara top-down tetapi melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, pelaksanaan tugas tersebut juga harus memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas profesionalitas, serta asas efisiensi dan efektivitas. Dengan berpegang pada asas-asas tersebut, perangkat desa diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, berorientasi pada pelayanan publik, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

Secara umum, pelaksanaan tugas pemerintah desa oleh perangkat desa di Desa Tope berjalan sesuai struktur dan ketentuan yang berlaku, namun tetap membutuhkan peningkatan dalam hal tata kelola administrasi, koordinasi internal, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa. Hal ini penting agar setiap tugas yang dijalankan dapat memberi dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat desa.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa merupakan suatu kewajiban administratif dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban ini menegaskan bahwa setiap perangkat desa harus dapat menunjukkan bukti pelaksanaan tugas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rencana kerja desa yang telah ditetapkan melalui musyawarah desa. Pelaksanaan pertanggungjawaban ini menunjukkan kualitas tata kelola pemerintahan desa karena semakin baik mekanisme pertanggungjawaban dilaksanakan, semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Berikut tujuh mekanisme pertanggungjawaban dan penjelasan :

- 1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) menjadi salah satu bentuk utama pertanggungjawaban perangkat desa. Laporan ini disusun setiap akhir tahun dan memuat pelaksanaan program pemerintah desa, capaian, serta hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. LPPD disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota melalui Camat sebagai bentuk pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah daerah. Dokumen ini

- menjadi dasar evaluasi daerah terhadap kinerja pemerintah desa.²²
- 2) Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban horizontal perangkat desa kepada lembaga yang mewakili masyarakat desa.²³ LKPPD menunjukkan keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat dan menjadi sarana untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pemerintahan dengan aspirasi warga desa. Penyampaian LKPPD memperkuat peran pengawasan BPD terhadap kinerja perangkat desa
 - 3) Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek pertanggungjawaban yang sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, maupun sumber pendapatan lainnya. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perangkat desa wajib melakukan pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran.
 - 4) Pelaporan pelaksanaan pembangunan desa juga menjadi bagian penting dalam mekanisme pertanggungjawaban. Perangkat desa harus menyusun laporan fisik dan administrasi setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Laporan ini memuat rincian kegiatan, waktu pelaksanaan, anggaran yang digunakan, dokumentasi foto lapangan, serta daftar penerima manfaat. Pelaporan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
 - 5) Evaluasi kinerja perangkat desa dilakukan oleh kepala desa sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa. Evaluasi mencakup disiplin kerja, kemampuan administrasi, capaian tugas, serta integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi ini menjadi dasar pembinaan, penempatan ulang, atau pemberhentian perangkat desa apabila ditemukan pelanggaran atau ketidakmampuan dalam menjalankan tugas.
 - 6) Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan melalui Musyawarah Desa. Musyawarah ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk mengetahui hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilakukan perangkat desa. Musyawarah Desa memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat, kritik, dan masukan terhadap kinerja pemerintah desa sebagai bentuk kontrol sosial terhadap perangkat desa.²⁴
 - 7) Dokumentasi dan arsip administrasi desa menjadi instrumen pendukung dalam mekanisme pertanggungjawaban. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat harus terdokumentasi dengan baik oleh sekretaris desa. Dokumentasi yang tertib memberikan kepastian hukum dan mempermudah proses audit serta pemeriksaan oleh pihak pengawas.
- Mekanisme pertanggungjawaban yang dijalankan perangkat desa mencerminkan komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi menjadi dasar dalam pelaksanaan setiap kegiatan pemerintahan desa. Penerapan prinsip-prinsip ini akan mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mekanisme pertanggungjawaban dalam pemerintahan desa tidak hanya memfokuskan pada penyampaian laporan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter dan integritas aparatur desa. Pertanggungjawaban yang dilaksanakan dengan baik akan memperkuat legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat. Pemerintah desa yang mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terbuka akan memperoleh dukungan publik dalam melanjutkan agenda pembangunan desa.
- Pemahaman perangkat desa terhadap tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh regulasi merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif. Perangkat desa di Desa Tope bekerja berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan publik, serta pembangunan. Pemahaman tersebut mencakup pengetahuan mengenai struktur organisasi pemerintahan desa, pembagian tugas antarfungsi jabatan, serta proses

²² UU Desa Pasal 27

²³ Peraturan Menteri dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

²⁴ Republik Indonesia, UU Desa Pasal 55

koordinasi internal. Ketika pemahaman ini merata, pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak bertumpu pada instruksi informal. Kondisi di Desa Tope menunjukkan bahwa sebagian perangkat desa telah memahami peran dasarnya, namun tingkat kedalaman pemahaman antarperangkat masih belum merata sehingga mempengaruhi konsistensi pelaksanaan tugas harian.

Pelaksanaan tugas perangkat desa juga dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam menerapkan tata kerja pemerintahan desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Tata kerja tersebut mencakup mekanikan pelaporan, alur koordinasi antara kepala urusan, kepala seksi, dan kepala desa, serta tata administrasi pemerintahan seperti penyusunan dokumen surat-menjurat, buku administrasi, dan dokumen perencanaan desa. Desa Tope telah menjalankan pola kerja sesuai struktur, namun dalam praktik terdapat kecenderungan pelaksanaan tugas yang masih bergantung pada arahan kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa tata kerja secara normatif telah ada, namun implementasinya masih memerlukan penguatan kemandirian fungsi jabatan.

Kedisiplinan menjadi aspek penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan pertanggungjawaban perangkat desa. Disiplin tidak hanya diukur dari kehadiran dan ketepatan waktu, tetapi juga kesediaan perangkat desa untuk menjalankan tugas administratif dan pelayanan kepada masyarakat secara konsisten.²⁵ Di Desa Tope ditemukan bahwa sebagian perangkat desa menunjukkan disiplin kerja yang baik pada tahap pelayanan publik dan kegiatan rutin desa, namun pada aspek pengarsipan dan dokumentasi administratif masih belum optimal. Kelemahan ini berpengaruh pada kualitas pertanggungjawaban tertulis yang seharusnya menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintahan desa. Peningkatan kedisiplinan ini diperlukan terutama dalam konteks pengelolaan administrasi pemerintahan.

Etos kerja perangkat desa berkaitan erat dengan motivasi dan sikap kerja dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Etos kerja yang baik ditandai dengan rasa tanggung jawab, inisiatif, dan komitmen dalam menjalankan tugas tanpa harus menunggu instruksi atasan.²⁶ Perangkat desa di Desa Tope pada umumnya

memiliki kemauan dalam melayani masyarakat, terutama dalam hal pengurusan dokumen kependudukan dan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan. Namun, tugas yang bersifat administratif dan teknis seperti penyusunan laporan, pelaksanaan musyawarah kerja desa, dan pengarsipan program masih dianggap sebagai tanggung jawab terbatas pada satu dua perangkat saja. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penyamaan beban tugas dan peningkatan motivasi kerja kolektif. Transparansi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban menjadi ciri utama tata kelola pemerintahan desa yang baik. Prinsip transparansi mengharuskan seluruh bentuk pertanggungjawaban, baik kegiatan maupun pengelolaan keuangan desa, dituangkan dalam laporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.²⁷ Desa Tope telah melaksanakan proses pelaporan melalui musyawarah desa dan penyusunan laporan akhir tahun, namun dokumentasi pelaporan masih memerlukan penyempurnaan terutama dalam hal ketepatan format, kesesuaian data, dan keterbukaan kepada masyarakat. Transparansi sangat berkaitan dengan keterbukaan perangkat desa dalam memberikan akses informasi, sehingga diperlukan pembiasaan administrasi berbasis dokumentasi sistematis.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban bukan hanya perihal teknis administrasi, tetapi merupakan bentuk akuntabilitas perangkat desa kepada publik. Laporan yang disusun harus mencerminkan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Di Desa Tope laporan kegiatan telah disusun, namun kesesuaian antara laporan fisik kegiatan dan laporan administratif masih memerlukan penyesuaian agar tidak menimbulkan kesenjangan persepsi. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa harus memperkuat komunikasi internal serta koordinasi antarperangkat ketika pelaksanaan kegiatan berlangsung, bukan hanya ketika laporan disusun.

Pengawasan dan pembinaan merupakan bagian penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan pertanggungjawaban perangkat desa. Sistem pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga Pemerintah Kecamatan sebagai pembina administrasi pemerintahan desa. Di Desa Tope pengawasan internal oleh Kepala Desa berjalan, namun fungsi kontrol oleh BPD masih perlu dioptimalkan agar tidak bersifat formalitas. BPD memiliki kedudukan strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan

²⁵ Malaya S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019, hlm. 193

²⁶ Jansen H Sinamo, *8 Etos Kerja Profesional*, Jakarta: Institut Darma Mahardika, 2005, hlm. 23

²⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Asas Pengelolaan Keuangan Desa*, “Transparan dan Akuntabel”, Jakarta: Kemenkeu, 2022, hlm. 5

pemerintahan desa berjalan sesuai rencana dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan peran BPD menjadi langkah yang relevan dalam evaluasi efektivitas. Pembinaan administrasi dari Pemerintah Kecamatan juga memiliki peranan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas perangkat desa. Pembinaan ini berupa supervisi administrasi, konsultasi teknis, hingga fasilitasi dalam penyusunan laporan. Desa Tope telah menerima pembinaan, namun penerapan pembinaan tersebut masih belum sepenuhnya mampu mengubah pola kerja administratif perangkat desa. Hal ini menunjukkan perlunya intensifikasi pembinaan yang bersifat pendampingan langsung bukan hanya instruksi rutin melalui surat edaran.

Evaluasi efektivitas pelaksanaan pertanggungjawaban perangkat desa pada akhirnya dapat dilihat dari sejauh mana tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.²⁸ Desa Tope berada pada tahap berkembang, di mana struktur dan tata kerja telah terbentuk, namun konsistensi penerapan dan kedetailan administrasi masih memerlukan penguatan. Pemerintah desa harus memfokuskan peningkatan pada aspek konsistensi dokumentasi, pemerataan beban kerja, dan optimalisasi fungsi pengawasan. Perangkat desa di Desa Tope memerlukan peningkatan kapasitas, pelatihan administrasi desa, dan penegasan penjabaran tugas agar pertanggungjawaban yang dihasilkan tidak hanya formalitas tetapi benar-benar mencerminkan pelaksanaan tugas yang efektif. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maupun lembaga pendamping desa. Dengan demikian, efektivitas pertanggungjawaban perangkat desa dapat terus meningkat dan mendukung tata kelola pemerintahan desa yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kedudukan, tugas dan tanggung jawab perangkat desa telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undang untuk mewujudkan tata kerja pemerintah yang tertib dan akuntabel. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan dan dijumpai beberapa hambatan berupa kedisiplinan kerja yang belum konsisten, pemahaman tugas yang tidak merata, serta administrasi dan pelaporan yang

belum optimal sehingga mempengaruhi efektivitas kelancaran pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan pembinaan, pendampingan, serta kesadaran etika jabatan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik dan berkesinambungan

2. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal, pembagian tugas, serta penerapan asas-asas umum pemerintah yang baik telah tersedia sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pedoman tersebut menjadi landasan agar setiap perangkat desa dapat bekerja sesuai tanggung jawab masing-masing secara terarah. Untuk memberikan hasil yang maksimal, dibutuhkan peningkatan profesionalitas, kedisiplinan, dan konsistensi penerapan aturan, serta tanggung jawab moral setiap perangkat desa. Dengan demikian, kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dapat makin efektif, terarah, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal serta berintegrasi kepada masyarakat.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang direncanakan dalam proposal ini, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Pertama, pada aspek pelaksanaan pertanggungjawaban perangkat desa, Pemerintah Desa Tope disarankan untuk secara berkala melaksanakan pelatihan dan penguatan kapasitas perangkat desa. Pelatihan ini penting agar perangkat desa memiliki pemahaman yang memadai mengenai aturan hukum, tata kelola pemerintahan desa, serta prosedur administrasi penyusunan laporan yang baik. Selain itu, perlu adanya pendampingan berkelanjutan dari pemerintah kecamatan maupun dinas terkait agar perangkat desa dapat mengembangkan profesionalitas dan kemandirian dalam melaksanakan tugasnya.
2. Dalam koordinasi internal serta penyusunan laporan administrasi dan pengarsipan data, Pemerintah Desa Tope sebaiknya menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan menetapkan mekanisme rapat koordinasi rutin antar perangkat desa. Dengan adanya SOP dan koordinasi yang terjadwal, pembagian tugas dapat menjadi lebih jelas, beban kerja lebih merata, serta hasil dokumentasi pertanggungjawaban akan lebih rapi dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi

²⁸ Permendagri No. 20 tahun 2018 Pasal 2 ayat 1

penulisan proposal, terdapat kelebihan pada sistematika dan kejelasan alur pembahasan, namun masih perlu penguatan pada bagian analisis teori dan konsistensi penggunaan referensi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baediul Hadi. *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*. Jakarta, 2020.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Koentjorongrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 2009.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Moenir. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nawawi, Hadari. *Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Ndraha, Taliziduhu. *Kinerja Pemerintahan Desa*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Rondinelli, Dennis. *Public Administration and Development*. London: Routledge, 2019.
- Sarundajang, S. H. *Arsitektur Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Siagian, Sondang P. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Sinamo, Jansen H. *8 Etos Kerja Profesional*. Jakarta: Institut Darma Mahardika, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sutrisn. *Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Suwiyanto. *Manajemen Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Suyudi, Muhammad. *Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa*. Medan: Angkasa Media Literasi, 2025.
- Thoha, Miftah. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.
- Wahab, Solihin. *Analisis Kebijakan Publik*. Surabaya: Airlangga Press, 2017.
- Wahjosumidjo. *Kepemimpinan Kepala Desa*. Jakarta: Raja Grafindo, 2018.
- Widjaja. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo, 2015.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 43/2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
- Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa.
- Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.
- Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Dana Desa.
- Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Dana Desa.

Jurnal

- Ali, S. (2019). *Dokumentasi Administrasi Desa. Jurnal Sistem Pemerintahan Lokal*, Vol. 7, No. 1, hlm. 22-34
- Arif, L. (2018). *Akuntabilitas APBDes*. *Jurnal Ekonomi Publik*, Vol. 5, No. 2, hlm. 14-26
- Dewi, M. (2021). *Peran Sekretaris Desa dalam Administrasi Keuangan Desa*. *Jurnal Pemerintahan Lokal*, Vol. 9, No. 1, hlm. 33-45
- Fathurrahman, M. (2020). *Akuntabilitas Pertanggungjawaban Desa*. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 2, hlm. 55-66
- Lintang, S. (2021). *Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Desa*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 9, No. 1, hlm. 40-53
- Nurhadi, T. (2021). *Penguatan Kapasitas Aparatur Desa*. *Jurnal Pemberdayaan Desa*, Vol. 10, No. 2, hlm. 25-37
- Nursalim, A. (2020). *Etos Kerja Perangkat Desa*. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 6, No. 2, hlm. 60-71
- Putra, A. (2018). *Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah Desa*. *Jurnal Manajemen Publik*, Vol. 4, No. 3, hlm. 45-57
- Salim, D. (2022). *Musyawarah Desa dalam*

- Akuntabilitas Pembangunan. Jurnal Desa Berdaya*, Vol. 11, No. 1, hlm. 19-31
- Sani, H. (2022). *Transparansi Informasi Publik Desa. Jurnal Informasi Pemerintah*, Vol. 11, No. 3, hlm. 28-39
- Suryani, A. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa. Jurnal Pembangunan Desa*, Vol. 8, No. 2, hlm. 42-54
- Trianingsih, R. (2022). *Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 9, No. 2, hlm. 45-57
- Wicaksana, R. (2020). *Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan. Jurnal Pelayanan Publik*, Vol. 8, No. 1, hlm. 18-30
- Yani, R. (2019). *Koordinasi Pemerintahan Desa dalam Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 7, No. 2, hlm. 39-51
- Yusuf, R. (2023). *Pendampingan Pemerintahan Desa. Jurnal Pengembangan Masyarakat*, Vol. 12, No. 1, hlm. 14-28